



**P U T U S A N**  
**Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANA MICADA ERNA MEIANTARI Anak DARI RATUM**
2. Tempat lahir : Pringsewu
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/22 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pringkumpul RT05 RW 02 Kel. Pringsewu Selatan  
Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2019, selanjutnya dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANA MICADA ERNA MEIANTARI anak dari RATUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa YOHANA MICADA ERNA MEIANTARI anak dari RATUM dari ancaman pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa YOHANA MICADA ERNA MEIANTARI anak dari RATUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap YOHANA MICADA ERNA MEIANTARI anak dari RATUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok aluminium foil;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu bong;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YOHANA MICADA ERNA MEIANTARI Anak Dari RATUM pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 07.00 Wib dan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi DESTARIO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan anak kandung Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Saksi DESTARIO dengan membeli dari Sdr. GAWENG (DPO) dengan cara Saksi DESTARIO memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian Saksi DESTARIO membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu Terdakwa bersama Saksi DESTARIO menghisap asap sabu melalui pipet dengan mulutnya secara bergantian hingga sabu tersebut habis terbakar.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi DESTARIO menghubungi Sdr. GAWENG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. GAWENG memerintahkan Saksi DESTARIO untuk membayar dengan cara menransfer kerekening Bank An. DANI SIMON, setelah itu Saksi DESTARIO mentransfer kerekening tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr. GAWENG datang kerumah Saksi DESTARIO yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada Saksi DESTARIO, setelah Saksi DESTARIO menerima sabu tersebut lalu Saksi DESTARIO melunasi pembayaran narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian bertempat dirumah Saksi DESTARIO sekira pukul 23.30 Wib Saksi DESTARIO membuat alat hisab sabu berupa bong dari botol bekas minum merk lasegar, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib pada saat mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut di dapur rumahnya, Saksi DESTARIO menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut dengan berkata “INI KALO MAU MAH” lalu dijawab oleh Terdakwa “YA NANTI KE KAMAR MANDI DULU”.
- Kemudian pada saat yang bersamaan Saksi AFDAL YUDISTIRA dan Saksi BUDI PRASETYO yang mana keduanya merupakan anggota kepolisian pada Polres Tanggamus yagn sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dirumah Saksi DESTARIO tersebut, melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengeledahan dirumah tersebut yang kemudian Saksi DESTARIO dapat diamankan oleh saksi anggota kepolisian yang pada saat itu akan menggunakan sabu di ruang dapur rumah tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok aluminium foil, 1 (satu) buah alat hisab sabu bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang ditemukan diatas meja dapur rumah Saksi DESTARIO,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi DESTARIO berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tanggamus guna diproses secara hukum.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4391 gram. 1 (satu) plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0359 gram milik Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 397 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Agustus 2019 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa YOHANA MICADA ERNA MEIANTARI Anak Dari RATUM pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu sabu-sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 07.00 Wib dan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi DESTARIO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan anak kandung Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Saksi DESTARIO dengan membeli dari Sdr. GAWENG (DPO) dengan cara Saksi DESTARIO memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian Saksi DESTARIO membakar pirek

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot





tersebut dengan korek api gas lalu Terdakwa bersama Saksi DESTARIO menghisap asap sabu melalui pipet dengan mulutnya secara bergantian hingga sabu tersebut habis terbakar.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi DESTARIO menghubungi Sdr. GAWENG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. GAWENG memerintahkan Saksi DESTARIO untuk membayar dengan cara menransfer kerekening Bank An. DANI SIMON, setelah itu Saksi DESTARIO mentransfer kerekening tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr. GAWENG datang kerumah Saksi DESTARIO yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada Saksi DESTARIO, setelah Saksi DESTARIO menerima sabu tersebut lalu Saksi DESTARIO melunasi pembayaran narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian bertempat dirumah Saksi DESTARIO sekira pukul 23.30 Wib Saksi DESTARIO membuat alat hisab sabu berupa bong dari botol bekas minum merk lasegar, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib pada saat mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut di dapur rumahnya, Saksi DESTARIO menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut dengan berkata “INI KALO MAU MAH” lalu dijawab oleh Terdakwa “YA NANTI KE KAMAR MANDI DULU”.
- Kemudian pada saat yang bersamaan Saksi AFDAL YUDISTIRA dan Saksi BUDI PRASETYO yang mana keduanya merupakan anggota kepolisian pada Polres Tanggamus yagn sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dirumah Saksi DESTARIO tersebut, melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengeledahan dirumah tersebut yang kemudian Saksi DESTARIO dapat diamankan oleh saksi anggota kepolisian yang pada saat itu akan menggunakan sabu di ruang dapur rumah tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok aluminium foil, 1 (satu) buah alat hisab sabu bong, 2 (dua) buah korek

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, 1 (satu) buah sedotam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang ditemukan diatas meja dapur rumah Saksi DESTARIO, kemudian Terdakwa dan Saksi DESTARIO berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tanggamus guna diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 847-31.B/HP/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap sampel urine milik Terdakwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afdhal Yudistira Bin Dadang Karma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Pringsewu Kota;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Pringsewu Kota, yaitu Saksi Budi Prasetya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tersebut kemudian melakukan penangkapan pada Terdakwa dan anaknya yaitu Saksi Destario Pravesta (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pada pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut yang kemudian Saksi Destario Pravesta dapat diamankan pada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu akan menggunakan sabu di ruang dapur rumah tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok aluminium foil, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang ditemukan di atas meja dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi saat melakukan interogasi, Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. GAWENG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kemudian dipakai bersama ibunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Budi Prasetya Bin Tunggal Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Pringsewu Kota;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Pringsewu Kota, yaitu Saksi Afdhal Yudistira pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tersebut kemudian melakukan penangkapan pada Terdakwa dan anaknya yaitu Saksi Destario Pravesta (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pada pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut yang kemudian Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta dapat diamankan pada saat itu akan menggunakan sabu di ruang dapur rumah tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok aluminium foil, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang ditemukan di atas meja dapur rumah Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi saat melakukan interogasi, Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. GAWENG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kemudian dipakai bersama ibunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Destario Pravesta Bin Sudarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB dan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh Saksi dengan membeli dari Sdr. GAWENG (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menggunakan sabu dengan cara Saksi memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian Saksi membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu Terdakwa bersama Saksi menghisap asap sabu melalui pipet dengan mulutnya secara bergantian hingga sabu tersebut habis terbakar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. GAWENG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. GAWENG memerintahkan Saksi untuk membayar dengan cara menstransfer ke rekening Bank a.n. DANI SIMON, setelah itu Saksi mentransfer ke rekening tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. GAWENG datang ke rumah Saksi yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah Saksi menerima sabu tersebut lalu Saksi melunasi pembayaran narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi sekira pukul 23.30 WIB Saksi membuat alat hisap sabu berupa bong dari botol bekas

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum merk Lasegar, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB pada saat mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut di dapur rumahnya, Terdakwa berjalan dari dalam kamarnya menuju kamar mandi yang berada di sebelah dapur, lalu Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut dengan berkata "INI KALO MAU MAH" lalu dijawab oleh Terdakwa, "YA NANTI KE KAMAR MANDI DULU";

- Bahwa pada saat yang bersamaan datang anggota Polisi melakukan penggeledahan di rumah tersebut, yang kemudian Terdakwa dan Saksi dapat diamankan oleh Polisi yang pada saat itu akan menggunakan sabu di ruang dapur rumah tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok aluminium foil, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang ditemukan diatas meja dapur rumah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis Sabu yang telah disediakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ibu kandung Saksi Destario Pravesta dan tinggal serumah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB dan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi Destario Pravesta bersama Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwai tidak tahu darimana Saksi Destario Pravesta memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta menggunakan sabu dengan cara Saksi Destario Pravesta memasukkan sabu tersebut ke

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot



dalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian Saksi Destario Pravesta membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu Saksi Destario Pravesta bersama Terdakwa menghisap asap sabu melalui pipet dengan mulutnya secara bergantian hingga sabu tersebut habis terbakar;

- Bahwa bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta sekira pukul 23.30 WIB Saksi Destario Pravesta membuat alat hisap sabu berupa bong dari botol bekas minum merk Lasegar, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB pada saat mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut di dapur rumahnya, Terdakwa berjalan dari dalam kamarnya menuju kamar mandi yang berada di sebelah dapur, lalu Saksi Destario Pravesta menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut dengan berkata, "INI KALO MAU MAH" lalu dijawab oleh Terdakwa, "YA NANTI KE KAMAR MANDI DULU";
- Bahwa pada saat yang bersamaan datang anggota Polisi dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang kemudian Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta dapat diamankan yang pada saat itu akan menggunakan sabu di ruang dapur rumah tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok aluminium foil, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang ditemukan diatas meja dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Destario Pravesta ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 397 BH/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tertanggal 22 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,4391 gram, 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0359 gram, adalah positif mengandung zat Metamfetamina;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Nomor Lab.847-31.B/HP/VIII/2019, tertanggal 31 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok aluminium foil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Afdhal Yudistira bersama rekannya dari anggota Polisi Polsek Pringsewu Kota, yaitu Saksi Budi Prasetya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta tersebut, selanjutnya Saksi Afdhal Yudistira dan Saksi Budi Prasetya tersebut melakukan penangkapan pada Terdakwa dan anaknya yaitu Saksi Destario Pravesta (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pada pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Saksi Afdhal Yudistira dan Saksi Budi Prasetya melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang kemudian Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta dapat diamankan pada saat itu akan menggunakan sabu di ruang dapur rumah tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil, 1 (satu) buah alat hisab sabu bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang ditemukan di atas meja dapur rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB dan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama Saksi Destario Pravesta yang merupakan anak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh Saksi Destario Pravesta dengan membeli dari Sdr. GAWENG (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta menggunakan sabu dengan cara Saksi Destario Pravesta memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian Saksi Destario Pravesta membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu Terdakwa bersama Saksi Destario Pravesta menghisap asap sabu melalui pipet dengan mulutnya secara bergantian hingga sabu tersebut habis terbakar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Destario Pravesta menghubungi Sdr. GAWENG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. GAWENG memerintahkan Saksi Destario Pravesta untuk membayar dengan cara menransfer ke rekening Bank a.n. DANI SIMON, setelah itu Saksi Destario Pravesta mentransfer ke rekening tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. GAWENG datang ke rumah Saksi Destario Pravesta yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada Saksi Destario Pravesta, setelah Saksi Destario Pravesta menerima sabu tersebut lalu Saksi Destario Pravesta melunasi pembayaran narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Destario Pravesta bertempat di rumah Terdakwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi Destario Pravesta membuat alat hisab sabu berupa bong dari botol bekas minum merk Lasegar, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB pada saat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut di dapur rumahnya, Terdakwa berjalan dari dalam kamarnya menuju kamar mandi yang berada di sebelah dapur, lalu Saksi Destario Pravesta menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut dengan berkata "INI KALO MAU MAH" lalu dijawab oleh Terdakwa, "YA NANTI KE KAMAR MANDI DULU";

- Bahwa pada saat yang bersamaan datang anggota Polisi melakukan penggeledahan di rumah tersebut, yang kemudian Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta dapat diamankan oleh Polisi yang pada saat itu akan menggunakan sabu di ruang dapur rumah tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok aluminium foil, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang ditemukan diatas meja dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis Sabu yang telah disediakan oleh Saksi Destario Pravesta;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum, namun Terdakwa hanya sebatas menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, tidak terlibat dalam jual-beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 397 BH/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tertanggal 22 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,4391 gram, 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0359 gram, adalah positif mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Nomor Lab.847-31.B/HP/VIII/2019, tertanggal 31 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal Pasal 112 Ayat (1) - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Yohana Micada Erna Meiantari Anak Dari Ratum, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Afdhal Yudistira, Saksi Budi Prasetya, dan Saksi Destario Pravesta, serta bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi Afdhal Yudistira bersama rekannya dari anggota Polisi Polsek Pringsewu Kota, yaitu Saksi Budi Prasetya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta tersebut, selanjutnya Saksi Afdhal Yudistira dan Saksi Budi Prasetya tersebut melakukan penangkapan pada Terdakwa dan anaknya yaitu Saksi Destario Pravesta (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pada pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa Saksi Afdhal Yudistira dan Saksi Budi Prasetya melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang kemudian Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta dapat diamankan pada saat itu akan menggunakan sabu di ruang dapur rumah tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok aluminium foil, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang ditemukan di atas meja dapur rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB dan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama Saksi Destario Pravesta yang merupakan anak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh Saksi Destario Pravesta dengan membeli dari Sdr. GAWENG (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta menggunakan sabu dengan cara Saksi Destario Pravesta memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian Saksi Destario Pravesta membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu Terdakwa bersama Saksi Destario Pravesta menghisap asap sabu melalui pipet dengan mulutnya secara bergantian hingga sabu tersebut habis terbakar;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Destario Pravesta menghubungi Sdr. GAWENG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. GAWENG memerintahkan Saksi Destario Pravesta untuk membayar dengan cara menransfer ke rekening Bank a.n. DANI SIMON, setelah itu Saksi Destario Pravesta mentransfer ke rekening tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. GAWENG datang ke rumah Saksi Destario Pravesta yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada Saksi Destario Pravesta, setelah Saksi Destario Pravesta menerima sabu tersebut lalu Saksi Destario Pravesta melunasi pembayaran narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Destario Pravesta bertempat di rumah Terdakwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi Destario Pravesta membuat alat hisab sabu berupa bong dari botol bekas minum merk Lasegar, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB pada saat mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut di dapur rumahnya, Terdakwa berjalan dari dalam kamarnya menuju kamar mandi yang berada di sebelah dapur, lalu Saksi Destario Pravesta menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut dengan berkata "INI KALO MAU MAH" lalu dijawab oleh Terdakwa, "YA NANTI KE KAMAR MANDI DULU";

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan datang anggota Polisi melakukan penggeledahan di rumah tersebut, yang kemudian Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta dapat diamankan oleh Polisi yang pada saat itu akan menggunakan sabu di ruang dapur rumah tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok aluminium foil, 1 (satu) buah alat hisab sabu bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang ditemukan diatas meja dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang pembelian Narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa hanya menggunakan Narkoba jenis Sabu yang telah disediakan oleh Saksi Destario Pravesta;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum, namun Terdakwa hanya sebatas menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, tidak terlibat dalam jual-beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 397 BH/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tertanggal 22 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,4391 gram, 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0359 gram, adalah positif mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Nomor Lab.847-31.B/HP/VIII/2019, tertanggal 31 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa dan Saksi Destario (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat ditangkap oleh Polisi, tidak dalam posisi melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang lain, namun keduanya ditangkap saat setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan saat akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dan Saksi Destario, sedangkan barang bukti yang diketemukan yaitu berupa narkoba jenis sabu tersebut di atas, adalah akan dipergunakan untuk diri sendiri, dan maksud keduanya dalam menguasai dan Saksi Destario sekaligus memiliki sabu-sabu adalah untuk dipergunakan untuk diri sendiri, dan bukanlah untuk diedarkan lagi

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Saksi Destario dari membeli, dan Terdakwa tidak mengetahui perolehan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa fakta yang diuraikan di atas tidaklah yang dimaksudkan dalam kategori maksud dan tujuan dari unsur ini, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanam, tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan subsidair, maka Hakim mengambil alih sepenuhnya uraian pertimbangan dalam dakwaan primair dan subsidair, dan dengan demikian sudah sepatutnya dinyatakan unsur ini telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, mempunyai beberapa syarat, an tara lain :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkoba;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

(AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 291);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkoba yang kedapatan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti shabu-shabu paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terungkap fakta sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB dan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama Saksi Destario Pravesta yang merupakan anak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh Saksi Destario Pravesta dengan membeli dari Sdr. GAWENG (DPO);

Menimbang, bahwa Saksi Afdhal Yudistira bersama rekannya dari anggota Polisi Polsek Pringsewu Kota, yaitu Saksi Budi Prasetya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Pringkumpul RT.05 RW.02 Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di rumah Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta tersebut, selanjutnya Saksi Afdhal Yudistira dan Saksi Budi Prasetya tersebut melakukan penangkapan pada Terdakwa dan anaknya yaitu Saksi Destario Pravesta (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pada pukul 00.30 WIB;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Destario Pravesta (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau rehabilitasi medis yang diijinkan dalam kadar tertentu untuk menggunakan narkoba dalam taraf tertentu yang direkomendasikan dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Destario, serta saat penangkapan tersebut di atas, Terdakwa sedang akan menggunakan sabu yang ditawarkan oleh Saksi Destario, dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Destario memperoleh sabu-sabu tersebut, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine Terdakwa positif mengandung zat *methamfetamina*, serta barang bukti narkoba tersebut seberat 0,3937 (nol koma tiga Sembilan tiga tujuh) Gram, yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 bahwa berat barang bukti narkoba jenis sabu tidak boleh melebihi dari 1 (satu) gram untuk dikatakan sebagai penyalahguna, dan berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 397 BH/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tertanggal 22 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,4391 gram, 1 (satu) buah plasticbening bekas pakai, dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0359 gram, adalah positif mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Nomor Lab.847-31.B/HP/VIII/2019, tertanggal 31 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba shabu-shabu untuk diri sendiri;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa, yaitu ternyata hasilnya positif mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan I), hal mana berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti tersebut di atas, adalah berupa narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina* dalam daftar Narkotika golongan I

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta sebagaimana dalam uraian unsur kesatu, dan Narkotika yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, dan berdasarkan fakta bahwa Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri yaitu diri Terdakwa, serta barang bukti dan urine Terdakwa telah terbukti fakta narkotika itu dan urine Terdakwa adalah positif jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina*, sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang ini dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus ditrtapkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim mengenai status barang bukti tersebut menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menggunakan Narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yohana Micada Erna Meiantari Anak Dari Ratum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Yohana Micada Erna Meiantari Anak Dari Ratum tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok aluminium foil;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu bong;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sedotan;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Bambang Setiawan, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)